



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien-Banda Aceh 23234

Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida-aceh.ac.id

KEPUTUSAN

Nomor : 20/KPTS/UNIDA/2016

Tentang

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

REKTOR UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu tujuan Universitas Iskandarmuda adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa untuk terwujudnya visi, dan misi Universitas Iskandarmuda, diperlukan kebijakan akademik dengan memperhatikan kondisi diperlukan di lingkungan kampus yang ertika serta mengutamakan prinsip keterbukaan, kebersamaan secara professional dan keislaman.
- c. Bahwa kode etik dosen dan tenaga kependidikan diperlukan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dosen dan tugas tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan, pengabdian masyarakat.
- d. Bahwa pentingnya ketentuan mengenai kode etik dosen dan tenaga kependidikan pada Universitas Iskandarmuda agar terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam tatanan pergaulan yang berakhlak mulia dan islami.
- e. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan kode etik Dosen dan tenaga kependidikan Universitas Iskandarmuda dalam Keputusan Rektor.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat;
- e. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI 2012;
- f. Statuta Universitas Iskandarmuda.



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien-Banda Aceh 23234

Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida-aceh.ac.id


Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Iskandarmuda tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan Universitas Iskandarmuda Banda Aceh.
 2. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum pertama merupakan pedoman kode etik bagi Dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dalam tata pergaulan dalam masyarakat;
 3. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini akan dirinci dalam BAB dan pasal sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 5. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2016

REKTOR



PROF. DR. SYAFEI IBRAHIM, M.Si

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda
2. Para Wakil Rektor Unida
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Unida
4. Ketua Badan Penjaminan Mutu Unida
5. Ka Biro di Lingkungan Unida
6. Ketua Prodi Fakultas di Lingkungan Unida
7. Arsip

Aturan Etika Dosen

1. Ketentuan Umum

Kode etik dosen adalah norma atau perilaku seorang dosen yang ditetapkan oleh Universitas Iskandar Muda sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab penuh dosen. Dosen merupakan pemangku jabatan fungsional di Universitas Iskandar Muda yang bertugas melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Iskandar Muda. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas Iskandar Muda yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Komisi Etika adalah organ dari aktifitas akademik Universitas Iskandar Muda yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

2. Persyaratan, Tugas dan Fungsi

2.1. Persyaratan

Seseorang untuk dapat menjadi dosen di Universitas Iskandar Muda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- c. Mempunyai modal dan integritas yang tinggi
- d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Universitas Iskandar Muda

2.2. Tugas dan Fungsi

Dosen bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang dosen, maka dosen mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam disiplin ilmu yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya.
- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam kegiatan proses belajar mengajar.
- d. Merencanakan dan melaksanakan penelitian.
- e. Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat sebagai umpan balik untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi

3. Hak dan Kewajiban

3.1. Hak

Setiap dosen Universitas Iskandar Muda mempunyai hak:

- a. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- b. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
- c. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi atau kinerja sesuai dengan ketentuan di Universitas Iskandar Muda

3.1. Kewajiban

Setiap dosen Universitas Iskandar Muda wajib:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945
- c. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Iskandar Muda
- d. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas

- e. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela
- f. Mengutamakan kepentingan Universitas Iskandar Muda dan masyarakat Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- g. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan
- h. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat
- i. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- j. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Iskandar Muda
- k. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- l. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Iskandar Muda

4. Etika Dosen, Etika Berpakaian, Etika Komitmen dan Tanggung Jawab

4.1. Etika Dosen

Etika dosen di dalam lingkungan kampus Universitas Iskandar Mudapada dasarnya didasarkan atas prinsip kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.

4.2. Etika Berpakaian

Sebagai seorang dosen, pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional, elegan dan modern adalah celana panjang dan kemeja dengan sepatu formal. Sedangkan bagi dosen wanita pakaian formal mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang/blouse atau busana muslimah dengan sepatu formal. Kerbersihan dan kerapihan juga harus senantiasa dijaga dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

4.3. Etika Komitmen

Setiap dosen Universitas Iskandar Muda harus :

- a. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugasnya
- b. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir
- c. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan karakter akademik yang ditetapkan Universitas Iskandar Muda
- d. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu
- e. Memberitahukan mahasiswa sebelumnya jika ada pembatalan tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir
- f. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran
- g. Memberikan kuliah di luar jadwal resmi sesuai kalender akademik jika jumlah tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan

4.4. Tanggung Jawab

Sivitas Akademika Universitas Iskandar Muda mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik universitas dan almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar - benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika untuk menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya proses belajar mengajar.

5. Etika Melaksanakan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi

5.1. Pendidikan dan Pengajaran

Sebagai pendidik dan ilmuwan setiap dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan memanipulasi kehadiran mengajar
- b. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, kearifan, dan penuh dedikasi serta dilakukan cara yang terbaik

- c. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai
- d. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai materi pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan materi pembelajaran
- e. Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menciptakan suasana pertemuan yang kondusif, menjelaskan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu dengan orang yang tepat.
- f. Membuat soal ujian, tes, dan tugas sesuai dengan materi pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus secara tepat waktu
- g. Menetapkan nilai dan kelulusan mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam silabus secara tepat waktu
- h. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar
- i. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau siapapun, dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa
- j. Memberikan bimbingan dan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan serta rasa asih dan asuh
- k. Wajib berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikiran jernih dan positif, serta tidak menyinggung perasaan orang lain
- l. Tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- m. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah
- n. Wajib menjaga independensi dan profesionalisme dalam kondisi apapun

5.2. Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, setiap dosen wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, dan bertanggung jawab
- b. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan

- c. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis
- d. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sah
- e. Bertanggung jawab memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami
- f. Tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain
- g. Tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian orang lain
- h. Tidak mengerjakan penelitiannya mahasiswa, dengan imbalan berupa uang atau bentuk apapun
- i. Tidak berbohong dan menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian
- j. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil temuannya
- k. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk membantu kegiatan penelitian sebagai arena belajar dan aktualitas kompetensi bidang keilmuan serta pengembangan pribadi mahasiswa

5.3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, setiap dosen harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Jujur, adil, dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat
- b. Profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengabdian
- c. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang akan dilakukan
- d. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat, sebaiknya merujuk kepada kebutuhan masyarakat
- e. Dapat bekerjasama dengan mahasiswa, dosen, dan masyarakat serta kompatibel dengan berbagai macam disiplin ilmu
- f. Dapat melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat bagi sivitas akademika dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- g. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian
- h. Menolak program pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma-norma yang berlaku
- i. Tidak menerima imbalan yang bersifat illegal

- j. Tidak melakukan pengabdian secara fiktif
- k. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat

6. Sanksi

Setiap dosen Universitas Iskandar Muda yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi sesuai dengan Panduan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia berupa:

- a. Peringatan atau teguran secara lisan
- b. Teguran secara tertulis
- c. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diajarkan
- d. Skorsing kegiatan akademik
- e. Penundaan kenaikan golongan atau pangkat
- f. Diberhentikan sebagai dosen Iskandar Muda